



PEMERINTAH KOTA BEKASI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jl. Rawa Tembaga IV No. 18 Telp. : 8842390
BEKASI

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BEKASI

Nomor : 42/1930/SK-Dikbud/IX/2002

Tentang

Pemberian ijin operasional kepada Yayasan Wanita Al Irsyad Al Islamiyah Jakarta, di Jl. Jati Petamburan I No. 45 Jakarta Pusat, untuk menyelenggarakan Sekolah Dasar Islam Al Irsyad, di Jl. Anggrek Raya No 1A RT 07/07 Perumnas I Kelurahan Jaka Sampurna Kecamatan Bekasi Barat.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BEKASI

- Membaca** : Surat permohonan dari Yayasan Wanita Al Irsyad Al Islamiyah Jakarta Nomor 038/YWAAJ/VII/2000 tanggal 11 Juli 2000.
- Menimbang** :
- a bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah ;
 - b bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Wanita Al Irsyad Al Islamiyah mengusahakan didirikannya SD Islam Al Irsyad ;
 - c bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh yayasan tersebut di atas telah dipenuhi ;
 - d bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas, maka untuk membina kegiatan di bidang pendidikan dan kebudayaan di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bekasi, dipandang perlu menetapkan keputusan tentang pemberian ijin operasional kepada Yayasan Wanita Al Irsyad Al Islamiyah Jakarta, di Jl. Jati Petamburan I No. 45 Jakarta Pusat, untuk mendirikan Sekolah Dasar Islam Al Irsyad, di Jl. Anggrek Raya No 1A RT 07/07 Perumnas I Kelurahan Jaka Sampurna Kecamatan Bekasi Barat;
- Mengingat** :
- 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 ;
 - 2 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 ;
 - 3 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1981 ;
 - 4 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 ;
 - 5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 ;
 - 6 Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 ;
 - 7 Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI :
 - a. Nomor 0374/U/1982 tanggal 22-11-1982 ;
 - b. Nomor 0375/U/1982 tanggal 22-11-1982 ;
 - c. Nomor 0255/O/1983 tanggal 20-05-1983 ;
 - d. Nomor 0363/O/1988 tanggal 20-07-1988 ;
 - e. Nomor 0364/O/1988 tanggal 20-07-1988 ;
 - f. Nomor 127/C/1991 tanggal 11-07-1991 ;
 - 8 Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud :
 - a. Nomor 019/C/Kep/I.1983 tanggal 23-02-1983 ;
 - b. Nomor 020/C/Kep/I.1983 tanggal 23-02-1983 ;
 - c. Nomor 60/U/2002 tanggal 26 April 2002 ;
 - 9 Keputusan Walikota Bekasi Nomor 04 Tahun 2001 ;
 - 10 Keputusan Walikota Bekasi Nomor 503/Kep.83-Hopem/2001 tanggal 30-01-2001 ;
- Memperhatikan** :
- a Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdikbud Nomor 6116/C/T/1986, tanggal 26 april 1986 ;
 - b Data dukungan warga sekitar yang diketahui oleh Ketua RT 007 dan Ketua RW 07 Kelurahan Jaka Sampurna ;

- c Rekomendasi Lurah Kelurahan Jakasampurna Nomor 421.1/189/KS tanggal 14 Juli 2000 ;
- d Rekomendasi Camat Kepala Wilayah Kecamatan Bekasi Barat Nomor 450.2/186/Kesos, tanggal 23 April 2001 ;
- e Rekomendasi Walikota Bekasi Nomor 451.4/134-Kesos/2001, tanggal 12 Oktober 2001;
- f Penilaian Hasil Studi Kelayakan Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Bekasi Barat, tanggal 10 Oktober 2002 ;
- g Rekomendasi Ijin Operasional Pendidikan dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Bekasi Barat Nomor 421.1/280/Cabdin Dikbud, tanggal 15 Oktober 2002 ;
- h Penilaian Hasil Studi Kelayakan dari Kepala Subdin Pendidikan Sekolah Dinas Dikbud Kota Bekasi, tanggal 16 Oktober 2002 ;

Memperhatikan : Akte Notaris Muhani Salim , SH Nomor 23, tanggal 07 Nopember 1991
pula tentang pendirian Yayasan /Pengesahan berbadan hukum Yayasan Wanita Al Irsyad Al Islamiyah.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- Pertama : Memberikan ijin operasional kepada Yayasan Wanita Al Irsyad Al Islamiyah Jakarta, di Jl. Jati Petamburan I No. 45 Jakarta Pusat, untuk mendirikan Sekolah Dasar Islam Al Irsyad, di Jl. Anggrek Raya No 1A RT 07/07 Perumnas I Kelurahan Jaka Sampurna Kecamatan Bekasi Barat ;
- Kedua : Pemberian ijin operasional tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (her registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bekasi ;
- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Subdin TK/SD, Dinas Dikbud Kota Bekasi untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada pasal pertama ;
- Keempat : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri ;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya ;

Ditetapkan di : B E K A S I
Pada Tanggal : 17 Oktober 2002



[Signature]
Drs. H. TEDY SRIHADI
Pembina Tk. I
NIP. 480053317

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta
2. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
3. Direktur Dikdas Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
4. Direktur Seswa Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
5. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat di Bandung
6. Walikota Bekasi di Bekasi
7. Kepala Cab. Dinas Dikbud Kecamatan Bekasi Barat